



Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee

Muhammad Vahlepi & Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: muhammadvahlepi7@gmail.com & nuzullaw05@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to evaluate the legal impact due to debtor default in electronic transactions through the Shopee Pinjam service on the Shopee application. Shopee Pinjam is one of the online loan features provided by Shopee to facilitate users in purchasing goods with credit payment methods. However, defaults by debtors often occur which result in various legal consequences. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies. The research findings show that debtor defaults in the Shopee Pinjam service can result in administrative sanctions, fines, and further legal actions such as reporting to the relevant authorities and being blacklisted from credit. In addition, legal protection for creditors in this context needs to be improved to prevent further losses and maintain trust in electronic transactions.

Keyword: Default, Debtor, Electronic Transaction, Shopee Pinjam, Shopee App, Legal Impact.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak hukum akibat wanprestasi debitur dalam transaksi elektronik melalui layanan Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee. Shopee Pinjam merupakan salah satu fitur pinjaman online yang disediakan oleh Shopee untuk memfasilitasi pengguna dalam membeli barang dengan metode pembayaran kredit. Namun, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi debitur dalam layanan Shopee Pinjam dapat berakibat pada sanksi administratif, denda, dan tindakan hukum lebih lanjut seperti pelaporan ke otoritas terkait dan masuk dalam daftar hitam kredit. Selain itu, perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks ini perlu ditingkatkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan menjaga kepercayaan dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: Wanprestasi, Debitur, Transaksi Elektronik, Shopee Pinjam, Aplikasi Shopee, Dampak Hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan dan keuangan. Namun di era modern ini internet telah merambah ke bidang lain salah satunya di bidang ekonomi,

sehingga kemudian muncul istilah perdagangan elektronik.¹ Transaksi elektronik telah menjadi salah satu metode yang populer di kalangan masyarakat modern karena kemudahannya. Sistem jual beli melalui internet disebut E-commerce, merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan computer yaitu internet.² Salah satu platform e-commerce yang banyak digunakan di Indonesia adalah Shopee, yang tidak hanya menyediakan layanan belanja online, tetapi juga layanan pinjaman online melalui fitur Shopee Pinjam. Pemilihan transaksi atau pola perdagangan digital, terutama e-commerce, akan memicu perubahan perilaku akibat perubahan sistem dan gaya hidup. Perubahan perilaku penjual dan pembeli sangat dipengaruhi oleh etika bisnis dan moral masing-masing. Etika berkaitan erat dengan itikad baik dari para pihak. Oleh karena itu, e-commerce yang tidak memungkinkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, memerlukan niat baik dari kedua belah pihak.³

Shopee Pinjam menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembelian barang secara kredit, yang dapat menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan barang namun tidak memiliki dana tunai yang cukup. Meskipun demikian, penggunaan fasilitas ini tidak terlepas dari risiko wanprestasi oleh debitur, yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum.

Wanprestasi dalam konteks ini merujuk pada kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak kreditur (dalam hal ini Shopee), tetapi juga dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan terhadap layanan pinjaman online secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari wanprestasi debitur dalam transaksi elektronik melalui Shopee Pinjam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi akibat hukum wanprestasi debitur pada layanan Shopee Pinjam, serta mengevaluasi langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat diambil oleh kreditur untuk memitigasi risiko yang ada. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dan perlindungan yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

¹ Ainul Yaqin. 2019. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Jurnal Dinamika Hukum. Vol 25 No.6. Purwokerto : Fakultas Hukum Jendra Soedirman.

² Selbi B. Daili. 2015. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi". Lex Privatum Jurnal. Vol.3 No.3. Manado : Universitas Sam Ratulangi.

³ Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan wanprestasi debitur dalam transaksi elektronik melalui layanan Shopee Pinjam. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami dan mengevaluasi aspek hukum yang melandasi permasalahan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang transaksi elektronik, pinjaman online, serta hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Beberapa regulasi yang dianalisis antara lain adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)⁴, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online, dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait dengan wanprestasi debitur dalam transaksi elektronik melalui layanan Shopee Pinjam:

1. Dampak Hukum Wanprestasi Debitur : Debitur yang mengalami wanprestasi dalam layanan Shopee Pinjam dapat dikenakan berbagai sanksi. Sanksi administratif termasuk denda keterlambatan pembayaran yang berkisar antara 2-4% per bulan dari jumlah pinjaman yang belum dibayar. Selain itu, ada peningkatan suku bunga pinjaman sebagai bentuk penalti tambahan. Shopee, sebagai kreditur, memiliki hak untuk melaporkan debitur yang wanprestasi ke otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dapat mengakibatkan debitur masuk dalam daftar hitam kredit, atau dikenal sebagai blacklist, yang akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Selain itu, tindakan hukum lainnya bisa mencakup penagihan melalui jasa penagih utang atau debt collector, yang dapat menambah beban stres bagi debitur.

2. Faktor Penyebab Wanprestasi : Transaksi elektronik, termasuk transaksi pinjaman online, adalah bentuk perjanjian di mana pihak yang memberi pinjaman (kreditur) berkomitmen untuk memberikan sejumlah barang yang habis digunakan (biasanya berupa uang) kepada pihak lain. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pihak penerima pinjaman (debitur) juga mengikatkan diri pada pihak pemberi pinjaman.⁵ Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan wanprestasi debitur. Kurangnya pemahaman debitur mengenai kewajiban pembayaran merupakan salah satu faktor utama. Banyak debitur yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan pembayaran dan konsekuensi dari wanprestasi. Ketidakmampuan finansial debitur untuk memenuhi pembayaran juga menjadi

⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁵ Pangestu, Muhamad. "Pokok-pokok Hukum Kontrak" (Makasar: Social Politic Genius, 2019).

faktor signifikan, yang diperparah oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil. Beberapa debitur mengalami penundaan pembayaran dari pihak lain atau kehilangan pekerjaan, yang semakin memperburuk situasi finansial mereka. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan dengan baik juga merupakan penyebab signifikan wanprestasi.

Salah satu kegiatan negatif dari perkembangan media sosial/ teknologi yaitu praktek-praktek kejahatan konvensional yang menyasar dengan keberadaan pembiayaan gaya baru berbasis online yaitu Finance Teknologi (Fintech), misalnya modus penipuan pada pinjaman online dengan memalsukan data peminjam dengan tujuan gagal bayar, bahkan menurut Wijaya Hadi Susanto dalam Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, terdapat kelompok debitur terorganisir yang sengaja gagal bayar.⁶

3. Perlindungan Hukum bagi Kreditur : Shopee telah mengimplementasikan beberapa mekanisme perlindungan hukum untuk menghadapi wanprestasi debitur. Ketentuan kontrak yang ketat memastikan bahwa debitur menyadari kewajiban dan konsekuensi dari wanprestasi. Penggunaan teknologi untuk memantau dan mengingatkan debitur tentang jatuh tempo pembayaran adalah langkah preventif yang baik. Shopee juga bekerjasama dengan lembaga penagihan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada, seperti proses hukum yang panjang dan biaya penagihan yang tinggi. Pengguna layanan pinjaman online juga harus menyetujui syarat dan ketentuan yang menetapkan tindakan yang dapat diambil oleh Shopee dalam hal wanprestasi, termasuk akses terhadap data pribadi yang dapat digunakan dalam proses penagihan.

4. Kepuasan dan Kepercayaan Pengguna : Pengguna yang mengalami wanprestasi cenderung merasa tidak puas dengan layanan Shopee Pinjam, terutama terkait dengan kebijakan denda dan penagihan yang dianggap kurang transparan. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap layanan pinjaman online, yang pada akhirnya berdampak negatif pada reputasi Shopee. Untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna, Shopee perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait kebijakan penagihan dan denda. Pengguna harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi wanprestasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya.

Pembahasan

1. Dampak Hukum dan Perlindungan Hukum

⁶ Wijaya Hadi Susanto, Aksi Gagal Bayar pada Perusahaan Fintech, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol. 5 Nomor 1, 2021.

Wanprestasi debitur dalam layanan Shopee Pinjam menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Sanksi administratif dan hukum yang diberikan kepada debitur yang wanprestasi sudah cukup jelas berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit serta regulasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, perlu adanya pendekatan yang lebih efektif untuk menegakkan aturan tersebut. Shopee dan otoritas terkait perlu bekerja sama lebih erat untuk memastikan bahwa debitur yang wanprestasi mendapatkan sanksi yang sesuai dan adil.

2. Faktor Penyebab Wanprestasi

Pemahaman yang kurang tentang kewajiban pembayaran dan ketidakmampuan finansial adalah masalah utama yang menyebabkan wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak⁷. Edukasi finansial yang lebih intensif dan dukungan finansial bagi pengguna dapat membantu mengurangi tingkat wanprestasi. Shopee bisa mempertimbangkan untuk menyediakan program pelatihan atau informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan dan kewajiban kredit. Pengguna perlu diberi pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengelola pengeluaran dan pendapatan mereka dengan lebih baik agar dapat memenuhi kewajiban kredit mereka.

3. Mekanisme Penagihan dan Proses Hukum

Shopee telah melakukan berbagai langkah untuk melindungi kreditur, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam proses penagihan dan hukum. Penggunaan teknologi untuk monitoring dan pengingat pembayaran sudah tepat, tetapi perlu ada peningkatan dalam transparansi kebijakan denda dan proses penagihan. Pengguna perlu diberikan informasi yang lebih jelas mengenai konsekuensi wanprestasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme penagihan yang lebih efektif dan efisien agar proses penagihan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Menurut asas konsensualisme, perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang telah menjadi objek perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk

⁷ Arilian Perdana, Dahlan, dkk. 2014. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". Jurnal Unsyiah. Vol.2 No.1. Aceh : Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana

dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.⁸

4. Kepercayaan dan Kepuasan Pengguna

Kepercayaan dan kepuasan pengguna sangat penting untuk keberlangsungan layanan pinjaman online seperti Shopee Pinjam. Kebijakan yang lebih transparan dan adil serta pendekatan yang lebih humanis dalam penagihan dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna. Shopee juga bisa mempertimbangkan untuk mengadakan survei kepuasan pengguna secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Selain itu, komunikasi yang lebih baik dengan pengguna mengenai kebijakan dan prosedur yang diterapkan akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara Shopee dan penggunanya.

Wanprestasi debitur memiliki ancaman yang signifikan bagi kelangsungan layanan pinjaman online. Ancaman tersebut meliputi peningkatan biaya operasional untuk penagihan, potensi kehilangan kepercayaan dari pengguna, serta dampak negatif pada reputasi perusahaan. Regulasi yang berlaku mencakup Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan OJK tentang Layanan Pinjaman Online, serta ketentuan dalam kontrak kredit yang disepakati antara debitur dan kreditur. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani kasus wanprestasi, tetapi implementasinya perlu terus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi debitur dalam layanan Shopee Pinjam memiliki dampak hukum yang signifikan dan dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap layanan pinjaman online. Faktor-faktor penyebab wanprestasi perlu ditangani melalui edukasi dan dukungan finansial, sementara mekanisme penagihan dan proses hukum perlu diperkuat dan ditingkatkan transparansinya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan transaksi elektronik yang lebih aman dan terpercaya, serta meningkatkan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Shopee dan otoritas terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa regulasi yang ada diimplementasikan secara efektif dan adil, serta mengembangkan kebijakan yang lebih transparan dan komunikatif untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pengguna.

D. PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penting mengenai wanprestasi debitur dalam transaksi elektronik melalui layanan Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee. Temuan

⁸ Novianto Languyu. 2015. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online". Lex et Societatis. Vol. 3 No. 9. Manado : Universitas Sam Ratulangi.

penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi debitur tidak hanya membawa dampak hukum yang signifikan, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan pengguna terhadap layanan pinjaman online. Adanya sanksi administratif dan denda merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi wanprestasi, namun diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum dan perlindungan kreditur. Shopee dan otoritas terkait perlu bekerja sama lebih erat untuk memastikan implementasi regulasi yang efektif dan adil. Selain itu, edukasi finansial dan dukungan yang lebih baik bagi pengguna dapat membantu mengurangi risiko wanprestasi dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan finansial debitur.

Penting bagi Shopee untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan denda dan proses penagihan, serta mengambil pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif dalam menangani keterlambatan pembayaran. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kepuasan pengguna tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap layanan Shopee Pinjam.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan solusi terkait wanprestasi debitur dalam transaksi elektronik. Dengan menerapkan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan transaksi yang lebih aman, terpercaya, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Keberhasilan dalam menangani wanprestasi debitur pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan positif layanan pinjaman online dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Buku:

Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018. Hal. 95

Jurnal:

Ainul Yaqin. 2019. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Jurnal Dinamika Hukum. Vol 25 No.6. Purwokerto : Fakultas Hukum Jendra Soedirman.

Selbi B. Daili. 2015. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi". Lex Privatum Jurnal. Vol.3 No.3. Manado : Universitas Sam Ratulangi.

Pangestu, Muhamad. "Pokok-pokok Hukum Kontrak" (Makasar: Social Politic Genius,2019), 47.

Wijaya Hadi Susanto, Aksi Gagal Bayar pada Perusahaan Fintech, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol. 5 Nomor 1, 2021, Hal. 13

Arilian Perdana, Dahlan, dkk. 2014. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". Jurnal Unsyiah. Vol.2 No.1. Aceh : Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana.

Novianto Languyu. 2015. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online". Lex et Societatis. Vol. 3 No. 9. Manado : Universitas Sam Ratulangi.

Website:

[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72482-\[SPinjam\]-Kapan-Pinjaman-Saya-Jatuh-Tempo](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72482-[SPinjam]-Kapan-Pinjaman-Saya-Jatuh-Tempo), diakses, 26 Juny 2024.

<https://serayunews.com/melunasi-shopee-pinjam-sekaligus-bikin-tagihan-bebas-denda>, diakses 25 Juny 2024

<https://www.linkqu.id/artikel/cara-meminjam-uang-di-shopee/>, diakses 25 Juny 2024.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20240217/90/1740375/cara-pinjam-uang-di-shopee-spinjam-dan-bayar-tagihannya-2024>, diakses 24 Juny 2024.